

Strategi Peningkatan Pengelolaan Permukiman Adat Bawomataluo untuk Memenuhi Persyaratan Warisan Dunia

Mayca Sita Nurdiana

Departemen Arkeologi, Universitas Gadjah Mada

*Corresponding author: mayca.sita.n@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

Bawomataluo is one of the sites in Indonesia with the potential to become a world heritage. The site is a traditional settlement located in Bawomataluo Village, Fanayama District, South Nias Regency. Bawomataluo Traditional Settlement has been included in the UNESCO tentative list of world heritage since October 6, 2009. However, until now its position is still on the tentative list. This is due to the absence of nomination documents and adequate management. This paper aims to identify efforts that can be made to improve the site's management. The method used is a literature study and qualitative analysis of various sources including online news articles, scientific articles, government regulations, and normative directives from UNESCO related to world heritage nominations. Management improvement efforts that can be made to support the nomination of Bawomataluo to become a world heritage include stakeholder mapping, community involvement in management efforts, conservation implementation, preservation of traditions or intangible cultural heritage, sustainable tourism development, and preparation of management plan documents.

Keywords: *Bawomataluo; Traditional Settlement; World Heritage; Management*

ABSTRAK

Bawomataluo merupakan salah satu situs di Indonesia yang berpotensi untuk menjadi warisan dunia. Situs ini merupakan permukiman tradisional yang terletak di Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan. Permukiman Adat Bawomataluo telah masuk ke dalam daftar sementara warisan dunia UNESCO sejak 6 Oktober 2009. Namun hingga saat ini posisinya masih tetap dalam daftar sementara. Hal tersebut dikarenakan belum adanya dokumen nominasi dan pengelolaan yang memadai. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan situs tersebut. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis kualitatif dari berbagai sumber meliputi artikel berita *online*, artikel ilmiah, peraturan pemerintah, dan arahan normatif dari UNESCO terkait pengusulan warisan dunia. Upaya peningkatan pengelolaan yang dapat dilakukan untuk mendukung pengusulan Bawomataluo menjadi warisan dunia meliputi pemetaan *stakeholder*, pelibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pelaksanaan konservasi, pelestarian tradisi atau warisan budaya *intangible*, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta penyusunan dokumen rencana pengelolaan.

Kata Kunci: Bawomataluo; Permukiman Tradisional; Warisan Dunia; Pengelolaan

PENDAHULUAN

Warisan Dunia merupakan tinggalan masa lalu, baik berupa warisan alam maupun warisan budaya yang ada di masa sekarang yang memiliki nilai universal yang luar biasa. Nilai universal yang luar biasa merupakan signifikansi luar biasa dari warisan alam maupun warisan budaya yang melampaui batas-batas nasional dan memiliki kepentingan bersama untuk generasi sekarang dan generasi di masa depan seluruh umat manusia (Jokilehto et al., 2008). Indonesia memiliki kekayaan warisan alam dan juga warisan budaya yang berpotensi untuk dijadikan sebagai warisan dunia (Gunawan, 2007).

Salah satu potensi warisan dunia di Indonesia adalah Permukiman Adat Bawomataluo. Situs ini merupakan permukiman tradisional tertua di Kepulauan Nias yang terletak di Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan. Secara geografis, situs ini terletak pada ketinggian 263 meter di atas permukaan air laut (Koestoro & M. Fadlan S. Intan, 2016). Lokasinya yang berada pada tempat yang tinggi tersebut menyebabkan Bawomataluo disebut sebagai “Bukit Matahari”. Hal ini karena matahari yang sedang terbit atau terbenam dapat disaksikan dari sana (Telaumbanua et al., 2023).

Dikutip dari laman *World Heritage* UNESCO, Permukiman Adat Bawomataluo telah masuk ke dalam daftar tentatif warisan dunia UNESCO sejak tanggal 6 Oktober tahun 2009 dengan nomor referensi 5463. Pengusulan dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia sebagai kategori budaya (UNESCO, n.d.) Teraftarnya Bawomataluo dalam daftar tentatif nominasi warisan dunia ini dilatarbelakangi oleh program *Global Strategy* yang dicanangkan oleh UNESCO. Program tersebut dimulai pada tahun 1994 untuk mencapai pemerataan atau keseimbangan Warisan Dunia baik dari segi kategori maupun lokasi. Hasil evaluasi implementasi program tersebut menunjukkan bahwa wilayah Afrika, Karibia, dan Pasifik kurang terwakili keberadaannya melalui Warisan Dunia (UNESCO, 2009).

Daftar tentatif merupakan inventarisasi warisan alam maupun warisan budaya yang memiliki signifikansi global dan berpotensi untuk ditetapkan sebagai Warisan Dunia. Menjadi bagian dari daftar tentatif merupakan syarat untuk bisa ditetapkan menjadi Warisan Dunia (Fulton et al., 2020). Permukiman Adat Bawomataluo memiliki nilai universal yang luar biasa karena budaya dan lingkungannya telah dipertahankan dan dilindungi secara turun-temurun. Oleh karena itu, Permukiman Adat Bawomataluo



ini berpotensi untuk dinominasikan sebagai Warisan Dunia sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Pedoman Operasional Pelaksanaan Konvensi Warisan Dunia. Permukiman Adat Bawomataluo memenuhi tiga dari sepuluh kriteria dari UNESCO untuk menjadi warisan dunia yakni kriteria (i), (iv), dan (vi). Selain memenuhi kriteria tersebut, Bawomataluo juga memenuhi pernyataan keaslian dan keutuhan terkait kesatuan antara rumah adat dengan monumen megalitik yang merupakan bagian dari ritual penting yang berada pada pekarangan rumah setiap lapisan sosial masyarakat Bawomataluo (UNESCO, n.d.).

Meskipun sudah masuk ke dalam daftar tentatif nominasi Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 2009, namun posisi Bawomataluo masih belum juga ditetapkan menjadi Warisan Dunia. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia sebagai negara pihak (*state party*), belum menyerahkan dokumen syarat nominasi Warisan Dunia. Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah belum adanya pembagian wewenang yang jelas terkait dengan penyusunan dokumen nominasi pengusulan Bawomataluo menjadi Warisan Dunia. Perombakan organisasi menjadi salah satu latar belakang munculnya kendala tersebut. Pada tahun 2012 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi pengusung proses pengusulan Bawomataluo ke dalam daftar tentatif mengalami reorganisasi yang memisahkan antara Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata (Syafputri, 2012). Perubahan organisasi tersebut kurang lebih berdampak pada kurangnya koordinasi terkait penyusunan dokumen nominasi. Persoalan lain adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pengelolaan Bawomataluo, belum adanya rencana pengelolaan (*management plan*) yang matang, serta belum adanya pernyataan konservasi yang merupakan persyaratan dalam pengusulan nominasi Warisan Dunia.

Berbagai persoalan terkait pengelolaan maupun upaya untuk mempertahankan keaslian dan keutuhan dari situs ini merupakan tantangan yang dihadapi Bawomataluo untuk dapat terus diusulkan menjadi Warisan Dunia. Pengelolaan juga berkaitan dengan tujuan pelestarian dan pemanfaatan dari situs tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan Permukiman Adat Bawomataluo untuk memenuhi persyaratan menjadi warisan dunia dan juga untuk pelestarian dan pemanfaatan Warisan Dunia.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai bacaan terkait dengan tema penulisan artikel (Djafar et al., 2021). Kajian pustaka terkait situs Permukiman Adat Bawomataluo dilakukan melalui pengumpulan artikel ilmiah dengan kata kunci "*Heritage Bawomatalo*" dan dari berita *online* dengan kata kunci yang sama. Hasil penelusuran artikel ilmiah dan artikel berita *online* kemudian diklasifikasikan berdasarkan tahun dan tema pembahasan. Penelusuran pustaka pada artikel berita *online* dilakukan untuk mengetahui kecenderungan perhatian masyarakat melalui media terhadap Bawomataluo, sedangkan penelusuran artikel ilmiah dilakukan untuk mengetahui kecenderungan upaya pelestarian maupun pengelolaan yang pernah dilakukan dan dapat dikembangkan di Bawomataluo.

Penelusuran kebijakan dan aturan pemerintah terkait Bawomataluo juga dilakukan untuk mengetahui arah pengembangannya. Penelusuran dokumen-dokumen panduan pengusulan, pengelolaan, dan pengembangan daftar sementara menjadi Warisan Dunia oleh UNESCO dilakukan sebagai rujukan normatif terkait syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk nominasi. Setelah kajian pustaka dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah analisis kualitatif terhadap rujukan dari berbagai sumber tersebut untuk menyusun strategi peningkatan pengelolaan Permukiman Adat Bawomataluo dalam upaya memenuhi persyaratan nominasi.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelusuran Berita *Online*

Penelusuran artikel berita *online* dilakukan dengan menggunakan mesin pencari dan memasukkan kata kunci "*Heritage Bawomataluo*". Berdasarkan hasil penelusuran memperlihatkan bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2024, terdapat 68 artikel berita yang membahas mengenai Warisan Budaya Bawomataluo. Artikel berita tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tahun terbit dan tema pembahasan. Secara umum, kategori pokok bahasan artikel terkait Warisan Budaya Bawomataluo adalah menyangkut tema penetapan sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional, mengenalkan tradisi dan sejarah (atau salah satu di antaranya), dukungan revitalisasi, dorongan untuk revitalisasi, pengembangan wisata, pengajuan *World Heritage*, dorongan pengembangan desa wisata, dan dorongan untuk pelestarian tradisi.



Jumlah artikel yang paling banyak ditemukan adalah bahasan tentang dorongan untuk menjadi *World Heritage* pada tahun 2021 dan 2019. Diketahui bahwa kemunculan berita tersebut tersebut dilatarbelakangi oleh kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) pada tahun 2021. Menko PMK memberikan pernyataan terkait dukungan pemerintah untuk merevitalisasi rumah raja dan dukungan untuk menjadi *World Heritage*. Kemudian, pada tahun 2019 juga dilaksanakan kegiatan “*Sail Nias*” yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) yang menyatakan bahwa Permukiman Adat Bawomataluo tengah diusulkan menjadi Warisan Dunia UNESCO. Jumlah artikel yang juga cukup banyak adalah tentang dorongan pengembangan desa wisata pada tahun 2024.



Gambar 1. Grafik Jumlah Artikel Online Terkait Warisan Budaya Bawomataluo
(Sumber: Olah data penulis, 2024)

Hasil Penelusuran Artikel Ilmiah


Penelusuran artikel ilmiah terkait Permukiman Adat Bawomataluo dilakukan pada berbagai sumber seperti artikel jurnal, artikel prosiding, tugas akhir, skripsi, dan tesis. Penelusuran juga dilakukan dengan menggunakan kata kunci “*Heritage*

Bawomataluo". Berdasarkan hasil penelusuran artikel ilmiah didapatkan 27 artikel yang membahas mengenai tema tersebut. Artikel ilmiah diklasifikasikan berdasarkan tahun terbit dan tema pembahasannya.

Secara umum pembahasan mengenai Bawomataluo menyangkut tema konservasi rumah kayu, konservasi kawasan, pengelolaan dari sudut pandang masyarakat, pengelolaan desa adat sebagai kawasan Cagar Budaya, pengelolaan untuk destinasi wisata, dan juga penguatan nilai budaya. Jumlah artikel paling banyak adalah tentang tema penguatan nilai budaya yang cukup banyak ditulis pada periode 2017-2024. Tema selanjutnya adalah konservasi rumah kayu yang cukup banyak ditulis pada periode 2013-2014. Diketahui bahwa kemunculan berita tersebut dilatarbelakangi oleh kunjungan peneliti dari Universitas Tsukuba Jepang yang melakukan penelitian terkait struktur rumah kayu dan upaya konservasinya. Tema konservasi kawasan secara keseluruhan juga dibahas dalam artikel lainnya.

Sejak tahun 2017 hingga tahun-tahun selanjutnya, artikel yang memuat hasil penelitian berfokus pada pengungkapan nilai-nilai pada atribut kawasan Permukiman Adat Bawomataluo. Artikel tersebut juga membahas berbagai sub-tema meliputi nilai penting pada komponen kawasan permukiman, lompat batu, ragam hias pada rumah raja (*Omo Sebua*), serta simbol kebudayaan lainnya. Artikel tentang hasil penelitian mengenai pengelolaan untuk destinasi wisata juga cukup banyak ditulis. Tema tersebut meliputi bahasan strategi pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan identifikasi peranan stakeholder dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, juga terdapat artikel yang membahas mengenai pengelolaan pariwisata dengan mempertimbangkan sudut pandang masyarakat.





Gambar 2. Grafik Jumlah Artikel Ilmiah Terkait Warisan Budaya Bawomataluo
(Sumber: Olah data penulis, 2024)

Hasil Penelusuran Dokumen Kebijakan

Dokumen kebijakan yang ditemukan terkait Permukiman Adat Bawomataluo meliputi dokumen pendaftaran Kawasan Bawomataluo dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya, dokumen keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait penetapan Kawasan Bawomataluo sebagai kawasan Cagar Budaya Nasional, dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta dokumen Siaran Pers Nomor: 51/HUMAS PMK/III/2021 perihal komitmen Pemerintah Pusat untuk memberikan dukungan revitalisasi Rumah Adat Bawomataluo. Dokumen pendaftaran dan dokumen SK penetapan menjadi kawasan Cagar Budaya Nasional menjabarkan komponen Permukiman Adat Bawomataluo dan signifikansinya.

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang RPJMD menyebutkan bahwa Bawomataluo masuk dalam Kawasan Pelestarian Cagar Budaya. Kawasan ini juga direncanakan untuk peruntukan pariwisata budaya, serta kawasan strategis provinsi yang memiliki kepentingan sosial budaya. Alokasi ruang pada kawasan ini adalah untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian

lingkungan. Dokumen selanjutnya adalah laporan siaran pers Kemenko PMK yang menyatakan bahwa rumah adat Suku Nias mendapatkan pengakuan secara resmi dari pemerintah. Pemerintah daerah, kepala adat, dan juga kepala Desa Bawomataluo bertanggung jawab dalam pelestarian rumah adat ini. Kendati demikian, pemerintah pusat juga bertanggung jawab dalam menyediakan dana untuk revitalisasi rumah adat di Desa Bawomataluo. Menko PMK meminta kepada Bupati Nias Selatan untuk mengajukan proposal revitalisasi bantuan dana dari pemerintah pusat khususnya Ditjen Kebudayaan Kemendikbud untuk revitalisasi rumah adat Bawomataluo.

Riwayat Pelestarian, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Bawomataluo

Berdasarkan hasil penelusuran artikel berita *online* dan artikel ilmiah, serta dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maka kegiatan yang bertujuan untuk pelestarian dan pemanfaatan Permukiman Adat Bawomataluo yang pernah dilakukan meliputi kegiatan yang dijabarkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Riwayat Pelestarian dan Pemanfaatan Bawomataluo.

No.	Tahun	Kegiatan
1.	2009	Masuk dalam daftar sementara Warisan Dunia UNESCO.
2.	2012	Mendapatkan anugerah salah satu Wonder of The World from Indonesia oleh The Real Wonder of the World Foundation UNESCO tahun 2012
3.	2013	Dilakukan penelitian struktur bangunan rumah adat oleh Universitas Tzukuba dan UGM
4.	2017	Ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional
5.	2018	Masuk dalam kategori Desa Adat Nasional
6.	2019	Kunjungan Menko Maritim dan Investasi pada acara Sail Nias dan dukungan untuk Menjadi World Heritage
7.	2021	Festival Budaya Bawomataluo / Bawomataluo Expo
8.	2021	Kunjungan dan dorongan revitalisasi oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
9.	2023	Kunjungan Pj Gubernur Sumut dan pernyataan dukungan untuk pelestarian, revitalisasi, dan menjadi World Heritage



Hasil Penelusuran Rujukan Normatif UNESCO

Penelusuran dokumen rujukan normatif dari UNESCO meliputi dokumen *Operational Guidelines for The Implementation of the World Heritage* dan buku mengenai *Preparing World Heritage Nomination*. Proses pencalonan properti untuk menjadi warisan dunia merupakan inti dari konvensi Warisan Dunia. Proses tersebut meliputi penyiapan daftar sementara, penyiapan nominasi, serta penyiapan manajemen untuk mengelola calon Warisan Dunia. Pelaksanaan proses nominasi tersebut merupakan tanggung jawab dari negara pihak (Marshall, 2011). Dalam penyiapan dokumen daftar sementara dan nominasi tersebut, negara pihak perlu mempertimbangkan seluruh pemangku kepentingan dan pemegang hak termasuk pengelola lokasi, pemerintah lokal, pemerintah regional, komunitas lokal, masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak berkepentingan lainnya yang terkait dengan wilayah situs yang akan dimasukkan ke dalam daftar sementara nominasi Warisan Dunia (Unesco, 2023).

Saran penyiapan nominasi yang disampaikan dalam dokumen panduan persiapan nominasi *World Heritage* adalah, negara pihak perlu memastikan agar properti yang diusulkan menjadi warisan dunia memenuhi persyaratan sebagai berikut (Marshall, 2011).

1. Memiliki nilai universal yang luar biasa yang dapat dirumuskan melalui identifikasi potensi serta memastikannya melalui analisis komparatif.
2. Sudah masuk dalam daftar sementara nominasi Warisan Dunia.
3. Memiliki autentisitas (keaslian) dan integritas (keutuhan).
4. Memiliki informasi dasar yang mendukung dalam pengusulan nominasi meliputi sejarah lisan, bukti arkeologis, kebijakan, serta hasil penelitian yang mendukung situs atau properti yang akan dinominasikan tersebut.
5. Memiliki tim pengusung nominasi Warisan Dunia. Susunan tim pengusung perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mempertimbangkan kompleksitas tugas serta beragam keahlian yang dibutuhkan.
6. Memiliki perlindungan nilai universal luar biasa melalui penetapan zonasi.
7. Memiliki pengelolaan yang memadai serta perlu dilakukan monitoring pengelolaan situs atau properti yang diusulkan dalam daftar nominasi warisan dunia tersebut.

Alur pengusulan nominasi Warisan Dunia adalah negara pihak mendaftarkan terlebih dahulu properti yang akan diusulkan menjadi Warisan Dunia ke dalam daftar

sementara. Setelah properti yang diusulkan masuk dalam daftar sementara, negara pihak didorong untuk memeriksa dan menyerahkan kembali daftar, sementara mereka setiap setidaknya setiap sepuluh tahun. Setelah itu, negara pihak juga diminta untuk melengkapi dan menyerahkan dokumen nominasi untuk properti yang diusulkan menjadi Warisan Dunia. Berkas nominasi kemudian diserahkan kepada *World Heritage Centre* (WHC) untuk dikirimkan kepada badan penasehat ICOMOS ataupun IUCN untuk dilakukan evaluasi. WHC akan mengambil keputusan apakah properti dapat dimasukkan dalam daftar Warisan Dunia atau tidak berdasarkan hasil evaluasi badan penasehat. Apabila dokumen nominasi yang diserahkan oleh negara pihak tidak lengkap, maka WHC akan mengembalikannya kepada negara pihak dan memberikan panduan kepada negara pihak terkait cara penyelesaiannya (Marshall, 2011).

Signifikansi Permukiman Adat Bawomataluo

Bawomataluo dianggap layak sebagai calon Warisan Dunia, karena memenuhi kriteria Warisan Dunia UNESCO, yaitu memiliki nilai universal yang luar biasa mencakup kriteria nomor (i), (iv) dan (vi). Kriteria (i) merupakan mahakarya dari hasil karya kreatifitas manusia, yaitu terkait dengan pemilihan lokasi permukiman Adat Bawomataluo sebagai permukiman yang ideal. Lokasi permukiman berada pada topografi yang lebih tinggi dibandingkan dengan area di sekelilingnya. Tata letak permukiman ini telah direncanakan sesuai dengan topografinya. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan diri terhadap serangan musuh dan hewan buas (Harefa & Rodrigues, 2018).

Kriteria nilai universal yang luar biasa selanjutnya adalah kriteria (iv), yaitu menjadi contoh luar biasa dari jenis arsitektur bangunan atau ansambel teknologi atau lanskap yang menggambarkan tahapan penting dalam sejarah manusia. Arsitektur tradisional di Bawomataluo direpresentasikan melalui pola penataan permukiman dalam bentuk rumah tradisional (*Omo Hada*). Keunikannya terlihat dari skala rumah serta sarana untuk masuk ke dalam rumah. Desain arsitektur rumah tradisional dengan bangunan panggung dan tiang penyangga menyilang juga dimaksudkan agar bangunan rumah tersebut tahan terhadap gempa. Tata letak permukiman tradisional Bawomataluo ini membentuk pola linier yang orientasinya mengikuti morfologi bukit. Adapun bentuk permukiman itu sendiri menyerupai huruf "T". Rumah-rumah terdiri atas dua baris memanjang yang saling berhadapan dan berjajar rapat. Di tengah



permukiman terdapat halaman desa yang menjadi pusat aktivitas masyarakat desa (Nasruddin & Fadhlan Intan, 2018).

Berdasarkan Dokumen SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 186/M/2017, di halaman depan rumah adat masih terdapat batu megalitik yang berada di sepanjang jalan dan berfungsi dalam upacara adat. Bangunan terbesar yang ada di Permukiman Adat Bawomataluo disebut dengan *Omo Sebu* yang berarti Rumah Raja dan terletak di tengah-tengah permukiman. Terdapat 116 bangunan tradisional di Bawomataluo yang berusia ratusan tahun dan masih dihuni hingga sekarang (Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017).

Kriteria selanjutnya adalah kriteria nomor (vi), yaitu secara langsung atau nyata dikaitkan dengan peristiwa atau tradisi yang hidup, dengan gagasan, atau dengan kepercayaan, dengan karya seni dan sastra yang memiliki makna universal yang luar biasa. Batu megalitik yang berada di kompleks permukiman Bawomataluo memiliki nilai ekologis yang luar biasa, karena mencerminkan kehidupan masyarakat masa lalu berkaitan dengan tradisi megalitik dan ritual keagamaan yang masih berlangsung hingga saat ini (Nasruddin & Fadhlan Intan, 2018).

Peningkatan Pengelolaan Permukiman Adat Bawomataluo

Berdasarkan hasil penelusuran berbagai dokumen, artikel berita *online*, artikel ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, dan rujukan normatif dari UNESCO terkait pengusulan Warisan Dunia, maka diperoleh beberapa kata kunci yang berguna dalam penyusunan upaya pengelolaan. Kata kunci tersebut yang meliputi konservasi rumah adat, konservasi lingkungan, pelestarian tradisi, pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis desa budaya, pelibatan masyarakat, pemetaan pemangku kepentingan, serta penyusunan rencana pengelolaan.

Hasil penelusuran artikel *online* menunjukkan bahwa sejumlah media mendukung pengusulan Bawomataluo menjadi Warisan Dunia, hal tersebut dipicu oleh kegiatan “Sail Nias” yang dihadiri oleh Menko Marves pada tahun 2019 dan juga kedatangan Menko PMK di Bawomataluo pada tahun 2021. Selain itu sejumlah artikel yang juga mendorong dan mempromosikan Bawomataluo sebagai destinasi wisata dan juga memperkenalkan sejarah serta tradisi yang masih berlangsung di Bawomataluo.

Hasil penelusuran artikel ilmiah menunjukkan upaya-upaya yang ditempuh untuk mencapai tujuan pelestarian berkelanjutan baik dari segi konservasi warisan bendawi maupun tak-bendawi, penyusunan strategi pariwisata berkelanjutan berbasis desa budaya, serta pengelolaan dari sudut pandang masyarakat. Dokumen kebijakan pemerintah menjelaskan status Bawomataluo sebagai kawasan Cagar Budaya Nasional dan peruntukannya sebagai kawasan strategis budaya Nias Selatan. Sementara penelusuran dokumen normatif dari UNESCO memberikan gambaran proses pengusulan pengajuan nominasi properti untuk menjadi Warisan Dunia.

Penelusuran dokumen tersebut kemudian disintesis untuk memperoleh upaya pengelolaan bagi Bawomataluo. Upaya pengelolaan yang tepat tentunya diperlukan tidak hanya untuk mendorong agar Permukiman Adat Bawomataluo menjadi Warisan Dunia, akan tetapi juga sebagai upaya pelestarian berkelanjutan terhadap keberadaan Permukiman Adat Bawomataluo, serta berbagai komponen kebudayaan yang ada di dalamnya. Pengembangan strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan rencana pengelolaan Permukiman Adat Bawomataluo adalah sebagai berikut:

Pemetaan stakeholder

Pemetaan stakeholder bertujuan untuk menemukan berbagai pihak pemangku kepentingan yang terkait dalam pengelolaan Kawasan Bawomataluo. Pemetaan *stakeholder* ini juga dilakukan untuk memudahkan dalam pembagian wewenang terkait pengelolaan desa, serta proses pengusulan nominasi Bawomataluo untuk menjadi Warisan Dunia. Prof. Ir. Yoyok Wahyu Subroto, guru besar teknik arsitektur UGM, telah melakukan penelitian di Bawomataluo. Beliau menyampaikan dalam webinar bertajuk Perjalanan Bawomataluo Menuju Warisan Dunia model kerjasama *pentahelix* antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, akademisi, media, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan Warisan Budaya Permukiman Adat Bawomataluo (BPK Wilayah I, 2020). Dalam kerjasama *pentahelix*, setiap elemen memiliki peran spesifik yang saling terkait untuk mencapai tujuan bersama. Setiap elemen tersebut memiliki tingkat kepentingan, tugas pokok dan fungsi, serta tingkat pengaruhnya masing-masing (Putri & Santoso, 2020).

Kelompok masyarakat, dalam hal ini penduduk setempat, pengelola lembaga desa, tokoh adat dan juga pelaku usaha fasilitas pendukung wisata merupakan pemangku kepentingan utama (*primer*). Masyarakat atau penduduk desa merupakan



elemen utama dalam Permukiman Adat Bawomataluo. Masyarakat adalah pemilik serta pengelola dari permukiman tersebut. Mereka yang mendiami permukiman, melakukan perawatan fisik bangunan rumah adat dan monumen megalitik, serta menjaga tradisi agar tetap berlangsung. Selain itu, masyarakat juga dapat menjadi pengelola wisata dengan menyediakan fasilitas akomodasi bagi wisatawan dengan menawarkan pengalaman bagi wisatawan untuk tinggal di rumah adat, menampilkan atraksi budaya, serta menjual kuliner, dan cenderamata. Hal tersebut juga bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Selanjutnya, pengelola lembaga desa dapat berperan dalam melakukan pengelolaan tingkat desa bekerjasama dengan tokoh adat dalam meminimalisasi perubahan terhadap komponen warisan budaya benda dengan memaksimalkan konservasi tradisional, menjaga agar pelaksanaan tradisi terus berjalan dengan menegakkan *Fondrako* atau hukum adat Nias Selatan.

Pemangku kepentingan sekunder dalam hal ini adalah akademisi, media, dan agen perjalanan wisata. Akademisi memiliki pengetahuan teoritis terkait konservasi, kawasan Cagar Budaya, maupun pariwisata serta gagasan pengembangan konsepnya. Selain itu, dalam penyusunan dokumen nominasi, akademisi dapat berperan dalam menyediakan informasi terkait Permukiman Adat Bawomataluo mencakup sejarah lisan, bukti arkeologis, sejarah konservasi, pariwisata, peraturan dan perencanaan, serta berbagai kajian dan penelitian yang mendukung penyusunan dokumen nominasi. Media sangat berperan dalam penyebaran informasi terkait Permukiman Adat Bawomataluo baik mengenai kerangka kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah, promosi wisata, serta pengenalan sejarah dan tradisi kepada masyarakat luas. Sementara itu, agen perjalanan wisata merupakan pelaku usaha industri pariwisata yang memiliki peran dalam memberikan jasa untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan.

Pemangku kepentingan kunci dalam pengelolaan Permukiman Adat Bawomataluo dan penyusunan dokumen nominasi Warisan Dunia adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta Pemerintah Pusat. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat berperan sebagai penggerak atau koordinator bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan dokumen nominasi, penyusunan kerangka regulasi pengelolaan melalui peraturan daerah, serta penyusunan masterplan pengembangan pariwisata budaya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat berperan dalam membentuk tim pengusulan dokumen

nomiasi melalui Surat Keputusan Gubernur. Pemerintah Pusat berperan dalam diplomasi dengan UNESCO dan juga memberikan dukungan terhadap pelestarian Permukiman Adat Bawomataluo. Pemangku kepentingan kunci ini juga memiliki peran yang besar dalam pengembangan kerangka pendanaan dalam proses pengelolaan Permukiman Adat Bawomataluo. Pendanaan dapat diperoleh dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, maupun melalui *Coorporate Social Responsibility (CSR)*.

Pelibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan

Salah satu kendala terkait pengembangan pariwisata dan pengusulan Bawomataluo menjadi Warisan Dunia berasal dari pihak masyarakat. Mereka merasa bahwa kebijakan pemerintah yang ada selama ini hanya membebani. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang larangan menjemur pakaian, mengendarai motor, dan himbauan untuk mengacu pada peraturan yang mengatur tentang pembangunan rumah adat dan sebagainya tidak sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat. Beban yang dirasakan oleh masyarakat tidak diimbangi dengan manfaat secara langsung dari kebijakan pemerintah. Tidak sedikit dari mereka yang melakukan modifikasi rumah adatnya dan tidak menuruti peraturan desa, sebagian masyarakat juga menjemur pakaian di atas batu megalitik (Waruwu & I Gede Mudana, 2015).

Masyarakat memiliki kecenderungan untuk mengubah tempat tinggalnya menjadi lebih modern. Hal ini juga diikuti dengan semangat pelestarian tradisi yang mulai menurun. Pilihan masyarakat untuk mengubah rumah adat bisa jadi disebabkan oleh dorongan faktor ekonomi. Rumah dengan material bata dan seng lebih praktis daripada mempertahankan rumah kayu dengan rumbia. Selain itu, bisa juga terjadi disebabkan oleh menurunnya ikatan batin antara masyarakat dengan warisan budaya leluhurnya. Oleh sebab itu, upaya pelibatan masyarakat agar turut serta dengan tanpa terpaksa dalam upaya pelestarian dan pengelolaan Perkampungan Adat adalah dengan menumbuhkan kembali ikatan batin mereka dengan warisan leluhurnya (Tanudirjo, 2005). Pelibatan masyarakat tidak dilakukan hanya dengan menggunakan peraturan yang memaksa, akan tetapi juga menampung keinginan dan kebutuhan mereka terhadap tempat tinggalnya sendiri. Masyarakat memiliki posisi yang setara dengan pemangku kepentingan lainnya. Masyarakat perlu dilibatkan sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengelolaannya.



Pelaksanaan konservasi

Penelusuran berbagai artikel yang bertemakan konservasi rumah adat di Bawomataluo menjelaskan sejumlah hal. Berdasarkan penilaian struktur bangunan, kayu pada rumah adat baik *Omo Sebua* (rumah raja) maupun *Omo Hada* (rumah rakyat) mengalami penurunan material berupa kerusakan anggota kayu akibat pembusukan material dan serangan rayap. Selain itu, juga penggantian atap rumbia menjadi atap GI atau seng juga berdampak pada penurunan struktur kayu pada rumah adat (Yasui et al., 2014) dan (Sadaka et al., 2013). Selain itu, penurunan kualitas kayu juga disebabkan oleh gempa Nias pada tahun 2005 (Fitri & Talarosha, 2006). Mengingat hal tersebut, diperlukan upaya konservasi bangunan *Omo Sebua* dan *Omo Hada* yang memiliki kerusakan cukup parah melalui tindakan restorasi atau pemugaran. Proses restorasi dimulai dengan menyelidiki kerusakan dan pembusukan, serta berusaha mempertahankan dan menggunakan kembali bahan asli sebanyak mungkin, mengganti hanya bagian yang benar-benar rusak (Nitto et al., 2016). Konservasi pada bangunan yang belum mengalami kerusakan parah sebagai upaya pencegahan adalah dengan kembali memasak di dalam rumah adat. Hal ini perlu dilakukan, karena menurut keterangan penduduk setempat, asap yang dihasilkan dari aktivitas memasak dapat mencegah rayap yang mempercepat pelapukan kayu.

Kebutuhan akan ruang pada rumah memang terus meningkat dan kondisi rumah lama belum tentu dapat menampung seluruh kebutuhan penghuninya saat ini. Oleh sebab itu, masyarakat banyak melakukan penambahan pada sejumlah bagian rumahnya. Dalam hal ini penambahan sebenarnya bukanlah hal yang dilarang. Konsep *adaptive reuse* banyak diterapkan dalam *sustainable heritage* saat ini. Namun dalam penambahan maupun modifikasi tersebut tidak boleh mengurangi nilai atau filosofi dari rumah adat (Atmanti & Uekita, 2023). Selain upaya konservasi terhadap bangunan rumah adat, konservasi juga perlu dilakukan pada monumen megalitik. Kondisi monumen megalitik mengalami sejumlah kerusakan seperti retak dan lapuk. Kerusakan dapat ditangani dengan melakukan pembersihan, konsolidasi, dan pelapisan permukaan batuan. Selain itu, diperlukan juga penataan permukiman dengan mempertahankan ruang terbuka pada jalan-jalan permukiman, penataan tiang dan kabel listrik, serta penataan tempat menjemur pakaian oleh warga (Loi, 2020).

Upaya pelestarian digital juga diperlukan sebagai acuan apabila akan melakukan pemugaran atau restorasi. Pelestarian digital dilakukan dengan

perekaman 3D dari rumah adat atau rumah raja *omo sebua*, serta monument megalitik. Hasil dari perekaman 3D dapat pula digunakan sebagai modal untuk promosi pariwisata. Sementara itu, pengembangan yang dapat dilakukan adalah dengan proses delineasi, zonasi, dan penataan kawasan. Delineasi dan zonasi ini juga perlu ditegaskan kembali karena merupakan salah satu komponen yang dipersyaratkan untuk menjadi Warisan Dunia. Delineasi dilakukan dengan menentukan batas terluar area yang akan di kelola. Zonasi dilakukan sebagai penanda batas area yang wajib dilindungi dan juga arahan pemanfaatannya. Delineasi dan zonasi ini perlu melibatkan persetujuan dari masyarakat adat. Hasil dari zonasi kemudian ditetapkan dan disosialisasikan. Zonasi juga perlu untuk diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah kabupaten setempat.

Pelestarian tradisi atau warisan budaya intangible

Warisan budaya tak-benda (*intangible*) yang ada di Desa Bawomataluo antara lain, sistem hukum adat atau *Fondrako*, bahasa daerah Nias Selatan yang masih kental digunakan oleh masyarakat sehari-hari, tradisi lisan berupa syair-syair yang berisi mitos, sistem keagamaan, hukum yang disebut dengan '*Hoho*', tradisi '*Fahombo*' atau lompat batu, tarian tradisional seperti tari perang (*Faluaya*), Tarian persaudaraan (*Maena Tari*), seni tari perang, serta seni tari perempuan menawarkan sirih (*Foleho Afo*). Selain seni tari terdapat pula berbagai alat musik tradisional yang masih digunakan (Telaumbanua et al., 2023).

Upaya pelestarian warisan budaya tak-benda dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap filosofi budayanya sendiri. Bangunan rumah adat di Desa Bawomataluo dibangun berdasarkan konsep filosofi. Selain memiliki fungsi adat, setiap komponen dan desain bangunan memiliki makna secara adat. Peningkatan kesadaran masyarakat akan hal tersebut merupakan upaya pencegahan penurunan nilai filosofi dari bangunan tradisional oleh penghuninya. Pelindungan warisan budaya tak-benda juga dapat dilakukan dengan optimalisasi fungsi dari lembaga adat untuk menggalakkan tradisi yang ada dan masih berlangsung hingga saat ini. Upaya pelindungan ini juga dapat dilakukan dengan memperkuat kerangka regulasi. Misalnya dengan menetapkan aturan untuk tetap mempertahankan nilai penting dari komponen rumah adat melalui hukum adat (*fondrako*) masyarakat Bawomataluo.



Pengembangan pariwisata berkelanjutan

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Nias Selatan, Kawasan Permukiman Adat Bawomataluo ditujukan sebagai kawasan strategis wisata dan budaya. Optimalisasi pengembangan pariwisata berbasis Desa Budaya dapat dilakukan dengan peningkatan indikator Pariwisata, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenities, serta *ancillary service* (Safitri & Dadan Kurniansyah, 2021). Atraksi yang dapat disajikan sebagai wisata antara lain adalah berbagai seni tari adat. Selain itu, menggunakan pakaian adat Nias Selatan juga dapat ditawarkan pada wisatawan sebagai daya tarik. Optimalisasi pariwisata perlu dilakukan dengan meningkatkan akses dan akomodasi bagi pengunjung yang datang. Peningkatan pelayanan atau *ancillary service* dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat adat setempat dalam memberikan informasi kepada pengunjung. Selain itu, ketersediaan penginapan bagi pengunjung juga perlu untuk disiapkan. Pengelola wisata di Bawomataluo dapat menyediakan rumah adat yang digunakan sebagai penginapan seperti yang ada pada Museum Pusaka Nias.

Pengembangan pariwisata berbasis budaya juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya hingga evaluasinya (Widjanarko et al., 2023). Masyarakat memegang peranan penting dalam kegiatan pariwisata ini. Pengembangan produk masyarakat sebagai oleh-oleh pengunjung juga perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas produksi, pengemasan, dan strategi pemasaran.

Integrasi paket wisata baik wisata budaya atau wisata adat maupun wisata alam juga perlu dilakukan. Selain memiliki Perkampungan Adat Bawomataluo, Kabupaten Nias Selatan juga memiliki berbagai pantai dengan pemandangan yang indah. Hal tersebut juga bisa digunakan sebagai daya tarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk mengunjungi Nias Selatan. Hal yang tidak kalah penting bagi pengembangan pariwisata ini adalah untuk memperhatikan aspek berkelanjutan. Pengembangan pariwisata berkelanjutan mempertimbangkan empat (4) prinsip, yaitu layak secara ekonomi, berwawasan lingkungan, dapat diterima secara sosial, serta dapat diterapkan secara teknologi. Prinsip layak secara ekonomi adalah pengembangan pariwisata yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat lokal dan pemasukan daerah. Prinsip berwawasan lingkungan dalam hal ini proses pembangunan dan pengembangan untuk pariwisata

harus tanggap dan memperhatikan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Prinsip untuk dapat diterima secara sosial, yaitu menekankan pada proses pembangunan dan aktivitas pariwisata yang berlangsung memperhatikan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Prinsip dapat diaplikasikan secara teknologi adalah dengan memberikan pelatihan kepada warga terkait penggunaan material yang lebih baik untuk pembangunan fisik bangunan yang efisien untuk lingkungan, serta sarana promosi dan kemudahan dalam mengakses keberadaan lokasi Bawomataluo oleh calon wisatawan (Harefa & Rodrigues, 2018).

Penyusunan dokumen rencana pengelolaan

Adanya pengelolaan yang memadai merupakan syarat nominasi pengusulan Warisan Dunia. Diperlukan penyusunan dokumen rencana pengelolaan sebagai kerangka acuan mengenai aturan dan prosedur dasar untuk pengelolaan yang efektif guna memastikan Warisan Dunia tidak hanya dilindungi akan tetapi juga memberikan kontribusi pada penghuninya. Penyusunan dokumen ini meliputi identifikasi situasi saat ini, pengembangan visi dan tujuan, penyusunan strategi, dan penyusunan rencana aksi. Strategi yang telah dijabarkan sebelumnya meliputi pemetaan *stakeholder*, pelibatan masyarakat, pelaksanaan konservasi, pelestarian tradisi atau warisan *intangible*, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat diturunkan menjadi rencana aksi yang aplikatif dan memiliki indikator ketercapaian.

Dokumen rencana pengelolaan juga perlu menerapkan prinsip *Plan – Do – Check – Act* (PDCA) yang merupakan siklus manajemen untuk pengelolaan dan perbaikan berkelanjutan. Penyusunan *plan* (perencanaan) merupakan penetapan tujuan dan sasaran, serta rencana tindakan untuk mencapai tujuan termasuk sumber daya yang dibutuhkan dan tanggung jawab yang ditetapkan. Prinsip '*Do*' yang berarti pelaksanaan merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun melibatkan pelaksanaan tindakan dan proyek yang telah direncanakan serta penerapan struktur organisasi dan prosedur operasional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan. Prinsip '*Check*' yang berarti pemeriksaan merupakan proses pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas dari tindakan yang diadil. Prinsip '*Act*' yang berarti tindak lanjut merupakan proses pembaharuan rencana dan strategi untuk siklus berikutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan (Ripp et al., 2010).



KESIMPULAN

Usulan strategi terkait rencana pengelolaan untuk mendorong kelayakan Permukiman Adat Bawomataluo masuk dalam nominasi Warisan Dunia dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain pemetaan *stakeholder*, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan, pelaksanaan konservasi, pelestarian tradisi atau warisan budaya *intangible*, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta penyusunan dokumen rencana pengelolaan yang menerapkan siklus perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan tindak lanjut. Pembagian wewenang antara pihak yang berkepentingan merupakan langkah awal yang perlu ditempuh dalam pengelolaan Bawomataluo. Hal ini perlu dilakukan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Pelibatan masyarakat dengan memposisikan masyarakat setara dengan pemangku kepentingan lainnya juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena masyarakat merupakan elemen kunci dalam pengelolaan Permukiman Adat Bawomataluo ini. Upaya konservasi tidak hanya dilakukan pada bangunan rumah tradisional akan tetapi mencakup komponen lainnya dalam kawasan termasuk konservasi warisan *intangible*. Pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan juga diperlukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan baik keberlanjutan kebudayaan maupun kelestarian lingkungannya. Langkah-langkah yang telah disusun dalam upaya pengelolaan perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan menerapkan siklus manajemen berkelanjutan PDCA (*plan – do – check – act*).

SARAN DAN REKOMENDASI

Dibutuhkan verifikasi ulang antara pemangku kepentingan untuk menemukan kendala yang terjadi terkait penyusunan dokumen nominasi pengusulan Permukiman Adat Bawomataluo menjadi Warisan Dunia. Selain itu, dibutuhkan pula metode yang lebih dapat mengakomodasi penyusunan strategi rencana pengelolaan situs permukiman Bawomataluo agar lebih dapat tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmanti, F. P., & Uekita, Y. (2023). Adaptive Reuse of Vernacular Architecture for Conservation in Indonesia: Case Study of South Nias Village, Bawömataluo Conservation Project. *Asian Culture and History*, 15(1), 64. <https://doi.org/10.5539/ach.v15n1p64>
- BPK Wilayah I. (2020, November 11). Perjalanan Panjang Bawomataluo Menuju Warisan Dunia. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=kFdlf4Pjavc>
- Jafar, H., Yunus, R., Dj Pomalato, S. W., & Rasid, R. (2021). Qualitative and Quantitative Paradigm Constellation In Educational Research Methodology. *Nternational Journal of Educational & Social Sciences*, 2(2). <https://ijersc.org/>
- Fitri, I., & Talarosha, B. (2006). Rumah Tradisional Nias Pasca Gempa Bumi 2005 Studi

- Kasus: Desa Bawomataluo, Nias Selata. *Conference: HEDS Seminar on Science and Technology (HEDS-SST)*. <https://www.researchgate.net/publication/317226281>
- Fulton, G., Bourdin, G., De Marco, L., & Denyer, S. (2020). *Guidance on Developing and Revising World Heritage Tentative Lists*. ICOMOS. www.flaticon.com
- Gunawan, A. (2007). PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA DUNIA DI INDONESIA. In *Bimbingan Teknis Pengelolaan Situs Warisan Dunia Borobudur, 3 - 7 September 2007*.
- Harefa, A. S., & Rodrigues, O. (2018a). *Pelestarian Desa Bawomataluo di Kepulauan Nias sebagai Destinasi Wisata*. H065–H070. <https://doi.org/10.32315/ti.7.h065>
- Harefa, A. S., & Rodrigues, O. (2018b). *Pelestarian Desa Bawomataluo di Kepulauan Nias sebagai Destinasi Wisata*. H065–H070. <https://doi.org/10.32315/ti.7.h065>
- Koestoro, L. P., & M. Fadlan S. Intan. (2016). Geologi Situs Bawomataluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. *SBA*, 19(1), 43–57.
- Loi, J. (2020). Penataan Desa Bawomataluo Sebagai Desa Wisata Budaya Dengan Pendekatan Konservasi. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 4(1), 163. <https://doi.org/10.24912/jmstkk.v4i1.6006>
- Marshall, Duncan. (2011). *Preparing World Heritage nominations: second edition, 2011*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 186 / M / 2017 Tentang Kawasan Cagar Budaya Perkampungan Adat Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato Nagari Sijunjung dan Kawasan Cagar Budaya Permukiman, Pemandian, Dan Pemakaman Tradisional Megalitik Bawomataluo Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional*.
- Nasruddin, & Fadlan Intan, dan S. (2018). Omo Hada: Arsitektur Tradisional Nias Selatan Di Ambang Kepunahan. *Kalpataru*, 27(2), 105–116.
- Nitto, K., Uekita, Y., Jiang, B., Oodaira, S., & Sato, K. (2016). Conservation and Restoration Guidelines for the Omo Sebua in Bawomataluo Village, South Nias, Indonesia. *Asian Culture and History*, 8(1), 167. <https://doi.org/10.5539/ach.v8n1p167>
- Perjalanan Bawomataluo Menuju Warisan Dunia, Video (2020). <https://www.youtube.com/watch?v=kFdlf4Pjavc>
- Putri, P. A. V. A., & Santoso, E. B. (2020). Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Kawasan Cagar Budaya sebagai Destinasi Wisata Kota Pontianak. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 8(3), 202–213. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.3.202-213>
- Ripp, M., Hero, B. B., & Partner, L. (2010). *Cultural Heritage Integrated Management Plans Thematic Report*. www.urbact.eu/hero.
- Sadaka, N., Hanazato, S., Hanazato, T., Uekita, Y., Nitto, K., Sato, K., Ono, K., Yoyok, S., Diananta, P., & Pradipt, E. (2013). Architectural structural survey of groups of traditional timber houses in south nias, Indonesia. *Advanced Materials Research*, 778, 74–81. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.778.74>
- Safitri, H., & Dadan Kurniansyah. (2021). Analisis Komponen Daya Tarik Desa Wisata. *KINERJA*, 18(4), 2021–2497. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>
- Syafputri, E. (2012). *Reorganisasi Kemenparekraf Ditargetkan Rampung Akhir Januari*. <https://www.antaraneews.com/berita/291078/reorganisasi-kemenparekraf-ditarget-rampung-akhir-januari>
- Tanudirjo, D. A. (2005). Peran Masyarakat Dalam Pelestarian Bangunan dan Kawasan Bersejarah. *Disampaikan Dalam Penguatan Pelestarian Warisan Budaya Dan Alam Diselenggarakan Oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, Di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata 22 September 2005*.
- Telaumbanua, A., Asima Yanti Siahaan, & Muryanto Amin. (2023a). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama, Nias Selatan. *PERSPEKTIF*, 12(1), 212–225. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7858>
- Telaumbanua, A., Asima Yanti Siahaan, & Muryanto Amin. (2023b). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama, Nias Selatan. *PERSPEKTIF*, 12(1), 212–225. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7858>



- UNESCO. (n.d.). *Bawomataluo Site*. Retrieved October 14, 2024, from <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5463/>
- UNESCO. (2009). *Seventeenth Session Of The General Assembly Of States Parties To The Convention Concerning The Protection Of The Worl Cultural And Natural Heritage*. <http://whc.unesco.org/en/futureoftheconvention/>,
- Unesco. (2023). *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*. <https://whc.unesco.org/fr/orientations>
- Waruwu, D., & I Gede Mudana. (2015). Counter-Hegemony In The Development Of Bawomataluo Tourist Destination, Nias Selatan, Sumatera Utara. *E-Journal of Cultural Studies*, 11(2), 1–8.
- Widjanarko, H., Utomo, H. S., & Suratna. (2023). Unlocking Success for Cultural Tourism Villages in Yogyakarta: Insights from Wukirsari Village. *ASSEHR* 748, 505–511. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-048-0_53
- Yasui, Y., Hanazato, T., Uekita, Y., Nitto, K., Sato, K., Yoyok, S., & Hanazato, S. (2014). Structural Study For Conservation Of Group Of Traditional Timber Houses In South Nias, Indonesia. *World Conference on Timber Engineering*.